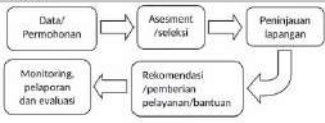


SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL
STANDAR PELAYANAN BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	- Kejadian migran bermasalah sosial - Laporan/data pekerja migran bermasalah sosial dari Kelurahan/instansi yang berwenang (Dinas Ketenagakerjaan) - Permohonan dari pekerja migran bermasalah sosial - Ketersediaan program untuk pekerja migran bermasalah sosial
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 - Data pekerja migran bermasalah sosial dari Kelurahan/instansi yang berwenang (Dinas Ketenagakerjaan) dan adanya permohonan bantuan dari pekerja migran bermasalah sosial. - Dilakukan asesmen dan seleksi permohonan oleh TIM. - Dilakukan peninjauan lapangan terhadap pekerja migran bermasalah sosial yang telah memenuhi persyaratan administrasi. - Pemberian rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh untuk mendapatkan pelayanan seandainya program tersebut berasal dari instansi Provinsi/Pusat. - Pemberian pelayanan/bantuan kepada pekerja migran bermasalah sosial yang memenuhi kriteria/syarat sebagai penerima layanan. - Melakukan pendampingan bagi penerima layanan. - Memberikan laporan kepada atasan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 - 7 hari 1 tahun untuk pendampingan
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Pemberian rekomendasi (kalau program ada di Dinas Sosial Provinsi/Instansi lain), pemberian bantuan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); - Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; - Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Komputer, ATK
3	Kompetensi pelaksana	- SDM yang memiliki pengetahuan tentang pekerja migran bermasalah sosial. - Pendamping yang mempunyai kompetensi.

4	Pengawasan internal	- Supervisi atasan langsung - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	4 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.